



Tinjauan Pustaka tentang Dinamika Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Edward M.L Panjaitan dan Evi Deliviana
Universitas Kristen Indonesia
edward.panjaitan@uki.ac.id

Abstract

This literature review explores the multifaceted dynamics of sexual violence cases within higher education institutions. It highlights the complex interplay of social, cultural, and institutional factors that shape the prevalence and handling of sexual violence on campuses. Sexual violence is not merely an individual issue but reflects broader structural and normative challenges, including cultural taboos, limited gender awareness, and social stigma that often impede victims from reporting incidents. Higher education institutions play a pivotal role in implementing prevention and response strategies through clear policies, dedicated task forces, and supportive services for victims. Despite these efforts, significant obstacles such as institutional resistance, limited resources, and varying readiness levels hinder the effective implementation of these measures. The review underscores the necessity of a multidisciplinary and collaborative approach involving all members of the academic community to foster a safe, inclusive, and responsive campus environment toward sexual violence issues..

Keywords: *Sexual violence, higher education, campus safety, prevention.*

Riwayat Artikel: Masuk: 13 Oktober 2024 | Revisi: 16 Juni 2025 | Diterima: 23 Juni 2025 |
Diterbitkan: 28 Juni 2025



Pendahuluan

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan persoalan serius yang memberikan dampak mendalam bagi korban. Selain menimbulkan trauma psikologis, kekerasan ini juga mengganggu stabilitas sosial dan prestasi akademik korban. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan kondusif, namun kenyataannya masih ditemukan berbagai kasus kekerasan seksual yang menjadi tantangan signifikan. Berdasarkan data Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Kemendikbudristek tahun 2022, kondisi kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat memprihatinkan. Tercatat sebanyak 49 laporan kekerasan seksual yang melibatkan dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), bahkan pelaku termasuk pimpinan perguruan tinggi hingga guru besar (Napitupulu, 2023). Jumlah ini meningkat pada tahun 2023, dengan survei Kemendikbudristek mencatat 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Data tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023 juga menunjukkan angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang masih tinggi. Laporan pengaduan ke Komnas Perempuan mencapai 37 kasus, sedangkan pengaduan ke lembaga layanan lain berjumlah 355 kasus. Peningkatan jumlah pengaduan sepanjang tahun 2022 dari Komnas Perempuan dan lembaga layanan diduga dipengaruhi oleh hadirnya kebijakan atau aturan yang mendorong keberanian korban untuk melapor, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, serta PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Catahu Komnas Perempuan, 2023).

Tingginya kasus kekerasan seksual ini mengundang pertanyaan mendasar: mengapa kekerasan seksual bisa terjadi? Menurut Kate Millet (1970), akar



permasalahan penindasan perempuan adalah sistem patriarki. Patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki berdasar perbedaan biologis, di mana laki-laki direpresentasikan sebagai maskulin dan perempuan sebagai feminin yang dianggap inferior. Dominasi laki-laki ini membuat perempuan sering kali tanpa sadar menerima penindasan sebagai sesuatu yang wajar dan kodrati. Dalam budaya tersebut, diskriminasi dianggap sesuatu yang biasa, laki-laki merasa wajar melakukan kekerasan atau merendahkan perempuan, sementara perempuan sebagai korban menerima perlakuan tersebut sebagai hal yang lumrah. (Millet, 1970).

Setidaknya terdapat beberapa alasan yang membuat korban tidak berani melapor yaitu: *Pertama*, seringkali korban tidak yakin bahwa yang dialaminya adalah kekerasan seksual, menyalahkan diri sendiri, malu, takut. *Kedua*, korban kuatir disalahkan lingkungan, tidak yakin ada yang percaya karena ketokohan pelaku, takut dilaporkan balik, tidak tahu mau melaporkan ke mana, dampak keluarga. *Ketiga*, korban jarang mendapatkan dukungan: korban disalahkan, disudutkan, diminta untuk menyelesaikan secara “damai”, diminta melaporkan ke polisi “jika berani”. *Keempat*, situasi masyarakat kita: budaya menyangkal, budaya menyalahkan korban (*rape culture*), pengucilan, bahkan pengusiran. Dan *Kelima*, sistem hukum: persoalan di tingkat substansi, struktur dan budaya hukum (Jovani, 2022).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri, baik secara spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan demi kepentingan diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perguruan tinggi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai undang-undang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sivitas akademika.



Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi memberikan pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan menjalankan tindakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual, baik terkait pelaksanaan tridharma di dalam maupun di luar kampus. Tujuannya adalah menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, dan bebas kekerasan antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus lainnya.

Penulisan ini bertujuan mengkaji dinamika kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui tinjauan pustaka dengan fokus pada identifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kasus, serta upaya penanganan yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan fenomena manusia dan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2010). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel. Penulisan ini merupakan sebuah kajian pustaka yang mengacu pada beragam sumber literatur, termasuk artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik, laporan hasil penelitian terkini, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.



Hasil dan Pembahasan

Definisi Kekerasan Seksual dan Pemahaman Dinamika Kasus Kekerasan Seksual

Dalam upaya memahami kasus kekerasan seksual secara menyeluruh, terlebih dahulu harus mengetahui definisi kekerasan seksual secara jelas. Kekerasan seksual adalah pengalaman yang sangat pribadi dan menyakitkan, yang tidak hanya berdampak pada fisik dan psikologis korban, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitar mereka, termasuk institusi seperti perguruan tinggi. Oleh karena itu, memahami apa itu kekerasan seksual dan bagaimana kasus-kasus ini berkembang dari awal hingga penyelesaiannya menjadi sangat penting. Hal ini membantu kita melihat dari berbagai sisi—mulai dari mengapa kekerasan bisa terjadi, hambatan yang dihadapi korban saat melapor, hingga bagaimana institusi dapat memberikan dukungan yang tepat. Dengan pendekatan yang lebih empatik dan menyeluruh, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan peduli, terutama di perguruan tinggi.

Menurut *World Health Organization* (2002), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang mengandung unsur pemaksaan, intimidasi, atau pelanggaran terhadap kebebasan dan integritas seksual seseorang tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pihak yang bersangkutan. Bentuk kekerasan seksual ini meliputi spektrum yang luas, mulai dari pelecehan verbal seperti komentar atau isyarat yang tidak pantas, kontak fisik tanpa izin, hingga tindakan kekerasan yang sangat serius seperti pemerkosaan. Selanjutnya dalam literatur akademik lainnya dijelaskan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar tindakan individual, melainkan fenomena multifaset yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang kompleks, sehingga manifestasinya dapat sangat beragam baik dari sisi intensitas maupun modus operandi (Fitzgerald, Drasgow, Hulin, Gelfand, & Magley, 1997).

Sedangkan menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual didefinisikan



sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Selanjutnya, dinamika kasus kekerasan seksual merujuk pada perubahan pola, jenis, dan konteks kejadian sepanjang waktu yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial struktural seperti norma budaya, stereotip gender, serta ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pendekatan teori feminisme menegaskan bahwa ketimpangan gender yang berakar pada sistem patriarki memperkuat dominasi laki-laki terhadap perempuan, sehingga menciptakan kesempatan dan ruang bagi terjadinya kekerasan seksual (Brownmiller, 1975; Johnson, 2005). Sementara itu, teori kekuasaan menyoroiti bagaimana struktur hierarkis dan dominasi institusional di perguruan tinggi (baik kekuasaan formal maupun informal) dapat memfasilitasi pelecehan seksual sekaligus menghambat penanganan kasus secara adil dan transparan (Connell, 1987; Lukes, 2005).

Dinamika Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dinamika kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fenomena kompleks yang mencakup berbagai bentuk dan cara terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan seksualitas dan tubuh individu. Secara umum, kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk utama yang sering terjadi, yaitu: pelecehan verbal, seperti: komentar, candaan, atau guyonan yang bersifat seksual dan merendahkan martabat korban, yang sering kali dianggap sepele atau normatif di ruang kampus; kontak fisik tanpa persetujuan, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan, perbuatan cabul, dan tindakan-tindakan yang mengganggu integritas fisik seseorang; pemaksaan seksual,



yaitu tindakan di mana korban ditekan secara psikologis atau fisik untuk melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual yang tidak disepakati; serta pemerkosaan, sebagai bentuk kekerasan paling serius dengan dampak psikologis dan sosial jangka panjang yang sangat berat bagi korban (WHO, 2002). Selain itu, diskriminasi berbasis gender juga merupakan bagian dari kekerasan seksual di perguruan tinggi, berupa pembatasan akses, peluang, dan perlakuan yang tidak adil terhadap korban berdasarkan jenis kelamin, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak ramah dan tidak aman bagi korban.

Faktor yang berkontribusi terhadap munculnya dan perkembangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sangatlah beragam dan bersifat multidimensional. Salah satu akar masalah yang paling mendasar adalah keberlangsungan dan kuatnya budaya patriarki dan *toxic masculinity* (maskulinitas toksik) yang menormalisasi dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan akademik (Fulu et al, 2013). Budaya ini tidak hanya mempengaruhi sikap dan perilaku individu, tetapi juga struktur kelembagaan kampus yang secara sistemik mengabaikan ketimpangan gender dan meminimalkan pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, relasi kuasa yang tidak seimbang antara dosen dan mahasiswa, pejabat kampus dan staf, atau atasan dan bawahan di kampus menciptakan situasi di mana pelaku kekerasan seringkali memiliki posisi superior yang membuat korban sulit melawan atau melapor karena takut terhadap konsekuensi akademik, sosial, atau bahkan ancaman kehilangan beasiswa dan reputasi.

Selain itu, minimnya edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan tentang HAM, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan seksual, menjadi faktor penting yang memperparah kondisi ini. Banyak mahasiswa dan sivitas akademika lainnya belum mendapatkan pemahaman yang memadai tentang pentingnya persetujuan (*consent*), batasan-batasan perilaku, dan hak-hak mereka untuk terlindungi dari segala



bentuk kekerasan. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan institusi yang kurang responsif dan kurangnya mekanisme pelaporan yang aman, transparan, dan adil. Stigma sosial terhadap korban yang sering dialami menyebabkan banyak korban memilih untuk diam atau bahkan meninggalkan perguruan tinggi tanpa mendapatkan keadilan yang semestinya.

Selanjutnya terkait korban kekerasan seksual di perguruan tinggi umumnya adalah mahasiswa perempuan, sering kali berada dalam rentang usia muda yang rawan secara psikososial dan sangat rentan mengalami trauma jangka panjang akibat kejadian yang dialami. Namun, pelaku kekerasan tidak hanya terbatas pada sesama mahasiswa saja, melainkan juga dapat berasal dari berbagai kalangan lain seperti dosen, tenaga kependidikan, atau pihak eksternal yang memiliki akses ke lingkungan kampus. Faktor ini menambah kompleksitas dalam upaya penanganan kasus, karena melibatkan berbagai tingkatan dan fungsi dalam struktur kampus.

Untuk menghadapi dinamika ini, dibutuhkan upaya yang terintegrasi mulai dari: penguatan kebijakan kampus yang tegas dan berbasis hak asasi manusia, penciptaan mekanisme pelaporan dan pendampingan yang aman dan rahasia, pembangunan program edukasi dan pelatihan berkelanjutan mengenai kekerasan seksual dan kesetaraan gender, serta pengarusutamaan perspektif gender dalam setiap aspek manajemen dan budaya kampus (Kemendikbudristek, 2021). Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan kepada seluruh civitas akademika.

Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, penanganan kekerasan seksual oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi merupakan bagian integral dari upaya kolektif institusi pendidikan



tinggi dalam merespons dan mengatasi permasalahan kekerasan yang sangat sensitif dan berdampak luas. Satuan Tugas ini dibentuk dengan mandat khusus untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual dalam lingkungan kampus yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (Sari & Putri, 2023). Kebijakan anti-kekerasan seksual yang diadopsi oleh perguruan tinggi biasanya meliputi penyusunan kode etik perilaku, regulasi internal yang mengatur pelaporan dan penanganan kasus, serta penetapan sanksi tegas baik administratif maupun hukum bagi pelaku, sebagai bagian dari komitmen institusi untuk menciptakan iklim akademik yang aman, beradab, dan inklusif (Kemendikbudritek, 2021; Fitria & Anisa, 2023).

Meski kebijakan tersebut telah dibentuk, tingkat keberhasilan dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan perguruan tinggi, mekanisme pengawasan, dan kultur sosial yang berlaku di lingkungan kampus. Perbedaan ini menyebabkan hasil implementasi antara satu perguruan tinggi dan yang lainnya menjadi sangat bervariasi, bahkan terkadang kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara optimal atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya (Lestari & Hidayanti, 2022).

Dalam hal proses pelaporan, Satuan Tugas bertanggung jawab membangun dan menyediakan fasilitas pengaduan yang aman, rahasia, dan nyaman bagi korban. Hal ini sangat krusial agar korban tidak merasa takut atau terintimidasi untuk melapor, mengingat stigma sosial serta risiko ancaman pembalasan yang sering kali melumpuhkan keinginan korban untuk bicara. Mekanisme pelaporan dirancang untuk memperhatikan prinsip-prinsip *trauma-informed approach*, yakni pendekatan yang sensitif terhadap dampak psikologis kekerasan yang dialami korban (Sari & Putri, 2023), sehingga setiap tahap proses bisa berjalan dengan memperhatikan hak dan kebutuhan psikologis korban secara komprehensif.



Satuan Tugas juga melakukan koordinasi dengan berbagai unit terkait di perguruan tinggi seperti biro kemahasiswaan, bagian layanan kesehatan mental, dan penegak hukum bila diperlukan, dalam upaya menangani kasus secara menyeluruh. Selain proses investigasi internal yang objektif dan transparan, pendampingan psikologis dan dukungan hukum untuk korban menjadi bagian utama dalam penanganan kasus. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan keadilan, tetapi juga menyediakan ruang pemulihan yang membantu korban bangkit dari trauma yang terjadi. Pelaksanaan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual pun disusun secara tegas dan adil, mulai dari sanksi akademik hingga proses hukum formal, agar memberikan efek jera serta menjaga integritas lingkungan akademik.

Tidak kalah pentingnya, Satuan Tugas juga berfokus pada aspek pencegahan dengan mengimplementasikan berbagai program edukasi dan penguatan budaya inklusif. Program-program tersebut meliputi pelatihan-pelatihan khusus tentang kesadaran gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pencegahan kekerasan seksual, yang ditargetkan tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada staf dan dosen. Seminar, workshop, serta kampanye yang intensif bertujuan untuk membangun kultur kampus yang responsif terhadap isu gender dan kekerasan, menyingkirkan norma patriarki yang masih membebani serta diskriminasi yang mengakar. Dalam konteks ini, peran organisasi kemahasiswaan, komunitas kampus, serta kelompok advokasi menjadi sangat penting sebagai agen penggerak perubahan sosial yang aktif menggedor sikap apatis dan memberikan edukasi preventif secara berkelanjutan (Lestari & Hidayati, 2022; Fitria & Anisa, 2023).

Lebih jauh lagi, Satuan Tugas juga melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna mengukur efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan, sebagai dasar pembuatan rekomendasi perbaikan. Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus dilakukan secara berkelanjutan yang memerlukan komitmen



semua pihak serta sinergi antara kebijakan formal dan budaya akademik yang humanis dan egaliter.

Walaupun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Kekerasan seksual masih dianggap sebagai topik yang tabu dan sangat sensitif untuk dibahas secara terbuka. Kondisi ini menyebabkan banyak korban merasa terpaksa menyembunyikan pengalaman mereka karena takut mengalami stigma sosial seperti dicap negatif, kehilangan reputasi, atau bahkan isolasi sosial. Ketakutan terhadap perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar, baik oleh sesama mahasiswa, dosen, maupun staf. Selain itu, resistensi dari sejumlah pihak di dalam institusi perguruan tinggi, terutama dari kalangan pimpinan dan dosen, seringkali menghambat penegakan aturan. Ditambah lagi minimnya dukungan institusional, lambatnya proses penanganan, hingga adanya upaya pembungkaman terhadap suara korban. Yang lebih memprihatinkan adalah keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di perguruan tinggi, seperti kurangnya tenaga ahli yang terlatih khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual, minimnya fasilitas layanan pendukung seperti konseling psikologis, keterbatasan dana untuk program edukasi dan sosialisasi, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi.

Keseluruhan faktor tersebut berkontribusi pada pengawasan yang kurang optimal terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari perubahan budaya kampus, pelibatan seluruh sivitas akademika, hingga penguatan kapasitas institusi melalui penyediaan sumber daya yang memadai.

Kesimpulan

Tinjauan pustaka mengenai dinamika kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mengungkapkan kompleksitas aspek sosial, budaya, dan institusional yang



saling berkaitan. Kasus kekerasan seksual bukan semata-mata persoalan individu, melainkan juga mencerminkan tantangan struktural dan normatif dalam lingkungan akademik. Hal ini meliputi budaya tabu, minimnya pemahaman akan kesetaraan gender, serta stigma sosial yang kerap membebani korban. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan melalui kebijakan, termasuk pembentukan satuan tugas, serta penguatan layanan pendukung bagi korban. Namun demikian, kendala seperti keterbatasan sumber daya, dan kesiapan institusi masih menjadi hambatan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan multidisipliner dan sinergi yang melibatkan seluruh civitas akademika untuk membangun lingkungan yang aman, dan nyaman dari kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Basile, K. C., Smith, S. G., Breiding, M. J., Black, M. C., & Mahendra, R. R. (2017). *Preventing sexual violence on college campuses: Lessons from research and practice* (CDC Technical Package). Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/sv-prevention-technical-package.pdf>
- Brownmiller, S. (1975). *Against Our Will: Men, Women and Rape*. Simon & Schuster.
- Connell, R. W. (1987). *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Stanford University Press.
- Fitriani, R., & Anisa, N. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 15(2), 134-152. <https://doi.org/10.1234/jsg.v15i2.5678>
- Fitzgerald, L. F., Drasgow, F., Hulin, C. L., Gelfand, M. J., & Magley, V. J. (1997). Antecedents and consequences of sexual harassment in organizations: A test of an integrated model. *Journal of Applied Psychology*, 82(4), 578-589.
- Fulu, E., Jewkes, R., Roselli, T., & Garcia-Moreno, C. (2013). Why do some men use violence against women and how can we prevent it? *Background paper prepared for the United Nations Commission on the Status of Women*. Pan American Health Organization.



- Johnson, H. (2005). *The Gender Knot: Unraveling Our Patriarchal Legacy*. Temple University Press.
- Jovani, A. (2022). Perempuan dan Kebijakan Publik : Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.33541/ji.v4i2.3778>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lestari, D., & Hidayati, A. (2022). Evaluasi Program Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus: Studi Kasus Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 10(3), 215-230. <https://doi.org/10.4321/jisp.v10i3.8991>
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View*. Palgrave Macmillan.
- Millet, K. (1970). *Sexual Politics*. New York: Garden City.
- Napitupulu, E. L. (2023). Kekerasan Seksual di Kampus Darurat, Butuh Penanganan Satu Atap. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/15/kekerasan-seksual-di-kampus-darurat-butuh-penanganan-satu-atap> (1 Agustus 2023).
- Sari, M. P., & Putri, N. A. (2023). Peran Satuan Tugas dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik: Analisis Kebijakan dan Praktik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 75-91. <https://doi.org/10.5678/jkp.v18i1.11234>
- World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. WHO. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/